

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas Program

Steers mendefinisikan efektivitas program sebagai suatu pencapaian dari usaha dalam suatu kegiatan yang telah direncanakan dengan menggunakan suatu sistem sarana dan sumber daya untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan tidak melumpuhkan sumber daya dan tidak menyebabkan tekanan yang berat dalam pelaksanaannya. Menurut Tjokroamidjojo, efektivitas perlu untuk di cermati kembali supaya pelaksanaan administrasi dapat dicapai sesuai ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan lebih mendapatkan hasil yang maksimal.³²

Menurut Duncan dalam Richard M. Steers, terdapat 3 (tiga) indikator yang mempengaruhi efektivitas, antara lain:³³

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah suatu proses yang merupakan bagian puncak dari usaha keseluruhan suatu program. Upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses karena dari pencapaian tersebut dapat diketahui apakah tujuan dari program yang dijalankan berjalan dengan optimal atau tidak. Indikator dari pencapaian tujuan ini yaitu : (1) Kurun waktu dan (2) Sasaran

2. Integrasi

³² M. Steers Ricard, *Efektivitas Organisasi* (jakarta, 1999).hal 53.

³³ Ibid. hal 53.

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sertifikasi halal, pengembangan konsensus, serta komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integritas terdiri dari beberapa indikator yaitu : (1) Prosedur dan (2) Proses sertifikasi halal.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa indikator yaitu (1) Peningkatan kemampuan dan (2) Sarana dan Prasarana

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat diartikan bahwa efektivitas pada umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Efektivitas juga digunakan sebagai alat untuk mengukur seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang direncanakan, sehingga tidak dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan lainnya. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah terwujud. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang tidak diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.³⁴

³⁴ Ibid.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli mengenai konsep efektivitas dan dari berbagai pandangan yang berbeda, maka dapat diambil garis besar mengenai konsep efektivitas. Bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah kesesuaian tujuan awal yang telah direncanakan dengan hasil akhir yang didapat. Hal ini berarti, dipentingkan dalam efektivitas adalah semata-mata hasil.

B. Jaminan Produk Halal

1. Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Sertifikat Halal merupakan suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MU) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang³⁵. Sertifikat Halal pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan di dalam Pasal 1:

“Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI Sedangkan yang dimaksud dengan sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh Sertifikat Halal adalah melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI.”³⁶

³⁵ Pasal 10 peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan

³⁶ LPPOM-MUI, “Panduan Umum Sistem Jaminan Halal.”

Sertifikat halal juga bisa disebut sebagai bukti sah tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atas dasar fatwa yang ditetapkan oleh fatwa MUI

Sertifikasi dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya Sertifikat Halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal.

Dalam proses Sertifikat Halal, lembaga yang berwenang dalam terhadap hal ini dulunya adalah LPPOM MUI/ atau sekarang dikenal dengan nama Badan Penyelenggara Produk Jaminan Halal (BPJPH) yang mencakup produk halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah salah satu unsur pendukung di Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penanggung jawab dalam penyelenggaraan penjaminan Produk Halal ini dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama.³⁷

³⁷ Via Lutviana, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pasca Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Kecamatan Geger Kabupaten

BPJPH memiliki beberapa kewenangan yang telah tercantum di dalam Pasal 6 UU JPH yang berbunyi: “dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang: (1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; (2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; (3) Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; (4) Melakukan registrasi Sertifikasi Halal pada Produk luar negeri; (5) Melakukan sertifikasi halal, edukasi dan publikasi Produk Halal; (6) Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal; (7) Melakukan registrasi Auditor Halal; (8) Melakukan pengawasan terhadap JPH; (9) Melakukan pembinaan Auditor Halal; (10) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

2. Dasar hukum penyelenggaraan Jaminan Produk halal

a. Undang-Undang

Pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan bahwa negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sesuai dengan syariat Islam, tidak semua makanan ataupun minuman bisa dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Oleh karena itu, kesediaan dan terjaminnya produk-produk halal sangat lah penting bagi umat muslim untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Atas dasar itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dari

masyarakat khususnya masyarakat yang mayoritas beragama Islam dengan terjaminnya dan tersedianya produk halal.

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Pemerintah terus berupaya mendorong Indonesia untuk menjadi produsen produk halal. Salah satunya dengan cara membuat regulasi yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang sebagian ketentuannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu regulasi yang muncul dari adanya UU JPH tersebut adalah berubahnya sifat sertifikasi halal yang semula voluntary (sukarela) bagi pelaku usaha, kini telah berubah menjadi mandatory (wajib).³⁸

Ketentuan tentang produk halal diatur sedemikian rupa di dalam UU JPH. Pada pokoknya UU JPH terbagi ke dalam beberapa bab, yaitu: 1). Ketentuan umum; 2). Penyelenggaraan jaminan produk halal; 3). Bahan dan proses produk halal; 4). Pelaku usaha; 5). Tata cara memperoleh Sertifikat Halal; 6). Kerja sama internasional; 7). Pengawasan; 8). Peran serta masyarakat; dan 9). Ketentuan pidana.

Pada pasal 1 angka 1 disebutkan produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

³⁸ Ridhiyah, "Sertifikasi Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2019."

Pasal 1 angka 5 menyebutkan “Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.”³⁹

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa Penyelenggaraan JPH berasaskan:

- a. Perlindungan b. Keadilan c. Kepastian Hukum d. Akuntabilitas dan Transparansi e. Efektivitas dan Efisiensi f. Profesionalitas

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal merupakan landasan operasional dari sertifikasi halal. Dalam pasal 3 ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Sertifikat Halal yang dimiliki oleh pelaku usaha akan menarik para konsumen untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk mereka, karena konsumen akan berpikir bahwa produk yang mereka konsumsi sudah terjamin kehalalannya. Hal ini akan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha di mata para konsumen.⁴⁰

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, ditetapkan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal. Dengan

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Nurfaiqoh Ridhiyah, “Sertifikasi Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51605/1/NURFAIQOH RIDHIYAH-FSH %28COVID-19%29.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51605/1/NURFAIQOH%20RIDHIYAH-FSH%20COVID-19%29.pdf).

kata lain semua produk yang diperjualbelikan di Indonesia wajib berSertifikat Halal. Maka dari itu pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal dan wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Sehingga para konsumen yang ingin membeli produk tersebut tahu bahwa produknya tidak halal atau mengandung bahan yang diharamkan

3. Program Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dan Skema *Self Declare*

BPJPH merupakan salah satu lembaga yang berperan besar dalam program sertifikasi halal. Kepala BPJPH, Dr. H. Muhammad Aqil Irham, M.Si telah menciptakan enam program kerja untuk mempercepat pelaksanaan sertifikasi halal demi memberikan perlindungan kepada para konsumen. Salah satu program tersebut adalah Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Dalam menjalankan program SEHATI ini Kepala BPJPH telah bekerjasama dengan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, instansi dan pihak swasta. BPJPH juga telah merilis halaman www.sehati.halal.go.id dimana halaman ini telah terhubung dengan aplikasi Sistem Informasi Halal (SiHalal) yang merupakan web-based aplikasi layanan sertifikasi halal BPJPH untuk memudahkan para pelaku usaha mencari informasi tentang

sertifikasi halal. Sedangkan untuk pendaftaran sertifikasi halal bisa diakses di situs pendaftaran sertifikasi halal yakni⁴¹, <https://ptsp.halal.go.id/>.

Tujuan utama dari adanya program SEHATI ini adalah untuk:

- a. Berupaya mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan produksi sesuai dengan ketentuan syariah;
- b. Mampu memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal yang diproduksi oleh pelaku usaha dan UMKM;
- c. Sebagai upaya meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memenuhi ketentuan akan produk halal;
- d. Menjadi salah satu nilai tambah produk agar mampu berkompetisi baik dalam bentuk perdagangan secara lokal maupun internasional

Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan kebijakan *Self Declare*, yang memungkinkan pelaku usaha untuk mendeklarasikan produk mereka sebagai halal dengan lebih mudah dan cepat, sehingga dapat membantu pertumbuhan UMKM dan meningkatkan akses mereka ke pasar halal.

Self Declare adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil secara mandiri, tidak semua pelaku usaha kecil dan mikro bisa mengajukan melalui jalur ini, karena pengajuan *Self Declare* memiliki kriteria tertentu. Kriteria yang diperbolehkan melalui jalur ini adalah produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan

⁴¹ Lutviana, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pasca Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).”

kehalalannya dan juga proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. Selain kriteria tersebut, dalam peraturan BPJPH merinci bahwa pernyataan pelaku UMKM (*Self Declare*) dilakukan berdasarkan standar halal yang sudah ditetapkan oleh BPJPH dengan minimal terdapat pernyataan pelaku usaha yang berupa akad atau ikrar yang di dalamnya memuat kehalalan produk dan bahan yang digunakan serta adanya penjelasan tentang proses produk halal PPH).⁴²

Self Declare juga merupakan deklarasi mandiri sertifikasi halal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan produk yang dihasilkan tidak beresiko. Deklarasi self declare ini diatur dalam Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam aturan tersebut, BPJPH harus menyusun mekanisme terkait deklarasi mandiri (self declare) yang nantinya akan menjadi acuan dalam pelaksanaannya. Selain Pasal 79 diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 juga menyebutkan bahwa UMK yang akan melakukan deklarasi mandiri akan mendapatkan pendampingan. Orang yang bertugas melakukan pendampingan disebut pendamping PPH (proses produk halal). Tugas dari Pendamping tersebut yaitu melakukan verifikasi dan validasi terkait pernyataan kehalalan produk UMK.⁴³

⁴² Mahmud, "Pendampingan Proses Produk Halal (*Self Declare*) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil."

⁴³ Ibid.

4. Pendamping Proses Produk Halal

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi pelaku UMK dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Pendamping PPH adalah orang yang melakukan verifikasi pernyataan kehalalan produk pada proses *Self Declare*.⁴⁴

Berikut ini adalah persyaratan pendamping PPH:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan Produk; dan
- d. Memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH

Dalam melaksanakan tugasnya, Pendamping Proses Produk Halal (P3H) memiliki peran yang sangat penting. Mereka bertanggung jawab untuk menggali informasi dan melakukan verifikasi lapangan kepada pelaku usaha. Proses ini meliputi pengumpulan data tentang nama pemilik usaha, alamat lokasi produksi, nama produk yang akan diajukan, serta data diri seperti KTP dan NIB. Selain itu, P3H juga memerlukan data usaha dan

⁴⁴ BPJPH, "Pendamping Proses Produk Halal (Pph)."

dokumen izin edar yang relevan. Dengan demikian, P3H dapat memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan telah terkumpul dan akurat, sehingga proses sertifikasi produk halal dapat berjalan dengan lancar⁴⁵.

Pendamping Proses Produk Halal (P3H) juga memiliki tugas penting lainnya, yaitu menanyakan komposisi bahan dari produk yang disertifikasi. Mereka harus memastikan bahwa daftar bahan yang digunakan dalam produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini meliputi penggunaan bahan-bahan yang termasuk dalam "positif list", seperti sayur bayam, kentang, kol kubis, kencur, dan kunyit, dan lain-lain. Selain itu, P3H juga harus memastikan bahwa bahan-bahan yang wajib berSertifikat Halal, seperti bumbu Masako Royco, asam Jawa, susu SKM, dan susu segar, dan lain-lain yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh BPJPH. Dengan demikian, P3H dapat memastikan bahwa semua bahan yang digunakan dalam produksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga bertujuan untuk menginformasikan secara rinci dan transparan tentang bahan-bahan yang digunakan, sehingga tidak ada yang tertinggal atau tersembunyi. Dengan cara ini, P3H dapat membantu memastikan bahwa produk yang disertifikasi memenuhi standar halal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pendamping Proses Produk Halal (P3H) memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa produk yang akan disertifikasi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh BPJPH. Salah satu tugas utama mereka adalah memastikan bahwa jenis produk dan produk yang akan disertifikasi sesuai

⁴⁵ BPJPH, "Pelatihan Pendamping PPH."

dengan jenis produk yang ditetapkan dalam regulasi. Mereka harus memeriksa dengan detail nama produk, merek, dan kesesuaian yang tertera pada kemasan produk.⁴⁶

Selain itu, P3H juga harus memastikan bahwa nama produk tidak mengandung kata-kata yang dilarang, seperti nama minuman beralkohol, nama babi, anjing, dan turunannya, serta kata-kata yang berkonotasi erotis, vulgar, atau porno. Mereka juga harus memeriksa bentuk produk atau gambar yang tertera pada label kemasan untuk memastikan bahwa tidak ada gambar yang menyerupai babi, anjing, dan turunannya.

P3H juga harus memastikan bahwa produk tidak memiliki kecenderungan bau, rasa, atau aroma yang mengarah ke produk haram. Dengan demikian, P3H dapat memastikan bahwa produk yang akan disertifikasi memenuhi standar halal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.⁴⁷

Pendamping Proses Produk Halal (P3H) juga memiliki tugas penting lainnya, yaitu melakukan kunjungan ke lokasi produksi untuk memastikan bahwa pelaku usaha melakukan proses produksi yang sesuai dengan standar halal. Dalam melakukan kunjungan ini, P3H harus memastikan bahwa proses produksi dapat tergambar dengan jelas, mulai dari lokasi dan tempat produksi, alat kebersihan dan higienis, tahapan-tahapan produksi secara rinci, serta proses pengemasan. Dengan melakukan kunjungan ini, P3H dapat memastikan bahwa pelaku usaha melakukan proses produksi yang

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

sesuai dengan standar halal, sehingga produk yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria halal. Selain itu, kunjungan ini juga dapat membantu P3H untuk mengidentifikasi potensi masalah atau kelemahan dalam proses produksi, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar halal.

5. Prosedur Pembuatan Sertifikat Halal

Dalam pendaftaran sertifikasi halal produk UMKM pelaku usaha wajib memenuhi beberapa persyaratan yang tersedia⁴⁸

- a. Pelaku usaha memiliki izin edar keamanan pangan/obat/kosmetik sesuai bidangnya
- b. Contoh : PIRT/SERTIFIKAT LAYAK SEHAT/NO BPOM atau izin lainnya
- c. Memiliki NIB berbasis risiko
- d. Mengikuti bimtek sistem jaminan halal

Alur pendaftaran Sertifikat Halal sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha wajib membuat akun sihalal melalui website sihalal, bertujuan untuk mengisi data diri terlebih dahulu guna dijadikan data pendukung pengajuan proses sertifikasi halal, diantaranya seperti nama data diri dalam ktp, kontak yang dapat dihubungi seperti nomer wa dan email, nama usaha dan lokasi tempat usaha yang ditempati.
- b. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pendaftaran *Self Declare* , hal ini dilakukan diantaranya dengan mengisi

⁴⁸ BPJPH, *Tata Cara Verifikasi Dan Validasi Pendamping Proses Produk Halal Dan Manual SJPH*.

bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi secara lengkap dan jujur, foto produk dengan 4 unsur yakni pendamping produk halal, pelaku usaha, produk usaha, dan lokasi usaha, dan juga menuliskan keseluruhan proses produksi secara rinci runtut.

- c. Verifikasi dan validasi produk yang diajukan oleh pendamping PPH
- d. Validasi dokumen oleh BPJPH
- e. BPJPH menerbitkan surat tanda terima dokumen (STTD)
- f. Sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- g. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal
- h. Pelaku usaha mengunduh Sertifikat Halal dari sihalal

Gambar 2. 1: Sertifikat Halal UMKM



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)
شهادة الحلال

Nomor Sertifikat / Certificate Number: ID35110020654780924 رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee :
على قرار مجلس الفتوى لوزارة الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا.
KF-SID. 2024.11012282 Tanggal 8 November 2024

Jenis Produk / Type of Product	Produk bakari	نوع المنتج
Nama Produk / Name of Product	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha / Name of Company	SUGENG	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha / Company's Address	Jl. DELIMA RT/RW , MEKIRIS, PURWOASRI, KAB. KEDIRI, JAWA TIMUR , INDONESIA	عنوان الشركة

Diterbitkan di Jakarta pada / Issued in Jakarta on: 8 November 2024 أصدرت الشهادة بجكرتا في

telah memenuhi ketentuan peraturan undangan
Has complied with the provisions of laws and regulations
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Ahmad Hafkal Hasan



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)
مرققة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat / Certificate Number: ID35110020654780924 رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha / Name of Company	SUGENG	اسم الشركة
Jenis Produk / Type of Product	Produk bakari	نوع المنتج
Alamat Pabrik / Factory's Address	Getuk pisang putri kediri Purw. KAB. KEDIRI 64293 Jawa Timur	عنوان المصنع

Daftar Produk / Product Name	
No	Nama Produk / Product Name
1	getuk pisang "putri kediri"

Hal: 1 / Total Produk: 1

Diterbitkan di Jakarta pada / Issued in Jakarta on: 8 November 2024 أصدرت الشهادة بجكرتا في

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات



Ahmad Hafkal Hasan